

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI JALAN SURYA KENCANA PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN**

Zakiya Zahra¹, Nina Widowati²

Departemen Adminitrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotal Pos 1269

Telp. (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id



ABSTRAK

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang berkontribusi pada aktivitas ekonomi masyarakat, namun menyebabkan kemacetan, ketidakteraturan ruang publik, dan penurunan kenyamanan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran stakeholders serta faktor pendorong dan penghambat dalam penataan PKL di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur peran stakeholders telah sesuai dengan konsep Nugroho: Dinkop UKM bertindak sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator; Satpol PP sebagai implementor; kecamatan dan kelurahan sebagai koordinator dan fasilitator; serta PKL dan masyarakat sebagai akselerator. Namun pelaksanaannya belum optimal karena koordinasi belum efektif, perangkat teknis belum lengkap, serta rendahnya kepercayaan PKL terhadap program relokasi. Faktor pendorong penataan meliputi komitmen aparat, landasan hukum yang jelas, serta komunikasi antar-OPD. Sebaliknya, hambatan utama berasal dari resistensi PKL, lemahnya dukungan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan penataan PKL membutuhkan kolaborasi multi-aktor dan pendekatan partisipatif yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, *Stakeholders*, Penataan Ruang Publik, Kebijakan Publik, *Governance*.

ABSTRACT

The presence of street vendors (PKL) on Jalan Surya Kencana Pamulang contributes to community economic activity, but causes congestion, disrupted public spaces, and reduced comfort for road users. This study aims to analyze the roles of stakeholders and the driving and inhibiting factors in managing street vendors in the area. The study used qualitative descriptive methods through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the stakeholder role structure aligns with Nugroho's concept: the Cooperatives and SMEs Office acts as policymaker, coordinator, facilitator, implementer, and accelerator; the Public Order Agency (Satpol PP) as implementer; the sub-district and village offices as coordinator and facilitator; and the street vendors and the community as accelerators. However, implementation has been suboptimal due to ineffective coordination, incomplete technical equipment, and low trust among street vendors in the relocation program. Driving factors for relocation include government officials' commitment, a clear legal basis, and communication between regional government agencies (OPDs). Conversely, the main obstacles stem from street vendor resistance, weak community support, and limited technical resources. The study concludes that successful street vendor restructuring requires multi-actor collaboration and a sustainable participatory approach.

Keywords: Street Vendors, *Stakeholders*, Public Space Management, Public Policy, *Governance*.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal perkotaan yang berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau (Pranata & Purbadi, 2020). Meskipun demikian, keberadaan PKL yang tidak tertata sering kali menimbulkan persoalan tata ruang, kemacetan lalu lintas, penurunan kualitas lingkungan, serta konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik (Ismanidar et al., 2016). Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi informal memiliki implikasi langsung terhadap kinerja administrasi publik dan efektivitas kebijakan perkotaan.

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur dan memberdayakan PKL, antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas aktor dalam penataan PKL. Kebijakan ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk Visi Indonesia Emas 2045 yang mendorong penguatan UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di tingkat daerah, terutama

dalam aspek koordinasi, konsistensi pelaksanaan, dan partisipasi pemangku kepentingan (Indradi, 2016; Pasolong, 2019).

Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah urban penyangga DKI Jakarta menghadapi tekanan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah PKL di kota ini mencapai ribuan pedagang, dengan tingkat integrasi ke dalam program penataan resmi yang masih terbatas. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi tersebut akibat meningkatnya peralihan tenaga kerja ke sektor informal (BPS Provinsi Banten, 2020–2021). Akibatnya, berbagai program penataan PKL di Tangerang Selatan belum berjalan secara berkelanjutan dan optimal.

Permasalahan penataan PKL menjadi semakin kompleks di Kecamatan Pamulang, khususnya di Jalan Surya Kencana. Wilayah ini merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Tangerang Selatan serta memiliki fungsi strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah. Keterbatasan lebar jalan, dikombinasikan dengan aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan, menyebabkan peningkatan kemacetan hingga 30% pada jam sibuk (Dinas Perhubungan Kota Tangerang

Selatan, 2023). Meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, implementasinya di Pamulang masih bersifat sporadis dan belum menyeluruh, tercermin dari minimnya kegiatan penertiban yang dilakukan (Satu Data Tangerang Selatan, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penataan PKL tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan regulasi, tetapi juga erat kaitannya dengan peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan publik. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi dan sinergi antar aktor yang terlibat (Dunn dalam Pasolong, 2011; Nugroho, 2012). Stakeholders dipahami sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh suatu kebijakan (Chandra et al., 2011; Freeman dalam Gudono, 2017; Bryson, 2004). Paradigma governance menegaskan bahwa pemerintah bukan lagi aktor tunggal, melainkan harus berbagi peran dengan masyarakat dan sektor non-pemerintah dalam pengelolaan urusan publik (Keban, 2014).

Mengacu pada kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun tema peran stakeholders dalam

penataan PKL telah banyak dikaji, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengambil lokasi di Jalan Surya Kencana Pamulang. Perbedaan lokasi menyebabkan perbedaan karakteristik masalah, dinamika aktor, serta sasaran kebijakan. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada klasifikasi stakeholder tanpa menggali secara mendalam faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan teori peran stakeholders oleh Nugroho (2014) karena mampu mengklasifikasikan peran aktor ke dalam lima fungsi, yaitu policy creator, coordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator, yang relevan dengan kompleksitas penataan PKL yang melibatkan banyak pihak. Di samping itu, analisis juga mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat peran stakeholders, seperti nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan (Destiana & Rizka, 2020; Mani & Trimo, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Surya Kencana Pamulang serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan penataan PKL. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam pengembangan kebijakan

penataan PKL yang lebih kolaboratif, efektif, dan berkeadilan, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang publik perkotaan tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi sektor informal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Surya Kencana, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan fokus pada peran dan interaksi para pemangku kepentingan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menggali makna, persepsi, dan pengalaman aktor-aktor yang terlibat dalam konteks alamiah serta fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian ditetapkan di sepanjang Jalan Surya Kencana Pamulang sebagai kawasan yang merepresentasikan tingginya aktivitas PKL dan dampaknya terhadap tata ruang serta kelancaran lalu lintas. Subjek penelitian ditentukan menggunakan non-probability sampling melalui teknik purposive sampling yang dikembangkan dengan snowball sampling, sehingga informan dipilih secara bertahap berdasarkan relevansi dan kedalaman

informasi yang dimiliki (Sugiyono, 2019). Informan penelitian meliputi unsur pemerintah daerah yang berwenang dalam penataan PKL, aparat penegak peraturan, pedagang kaki lima, serta masyarakat atau pengguna jalan yang terdampak langsung.

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta observasi langsung terhadap kondisi lapangan dan proses penataan PKL (Moleong, 2017; Kartono, 1980). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, serta buku dan artikel ilmiah yang relevan (Gottschalk, 2014; Ruslan, 2003). Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan observasi dikembangkan berdasarkan kerangka teori peran stakeholder dan faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip dalam Sugiyono (2019). Proses analisis berlangsung secara berkelanjutan hingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pola peran stakeholder dan faktor-faktor yang

memengaruhi penataan PKL. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan, sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Stakeholder dalam Penataan Pedagang Kaki Lima

Hasil analisis menunjukkan bahwa penataan PKL di Jalan Surya Kencana Pamulang melibatkan sejumlah stakeholder utama, yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM), Satpol PP Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pamulang dan Kelurahan Pamulang Barat, serta PKL dan masyarakat sekitar. Dari hasil identifikasi peran, Dinkop UKM menempati posisi sebagai aktor kunci yang menjalankan fungsi *policy creator*, koordinator, fasilitator, dan akselerator.

Secara empiris, Dinkop UKM telah melaksanakan perumusan kebijakan penataan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014, melakukan pendataan PKL secara berkala, serta menyediakan fasilitas relokasi berupa *foodcourt* dan taman jajan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendataan harian dijadikan dasar

perencanaan relokasi bertahap. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa peran akselerator tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi perubahan tata ruang yang signifikan di Jalan Surya Kencana.

Keterbatasan fasilitas relokasi menjadi salah satu faktor struktural yang memengaruhi kondisi tersebut. Dari 36 *foodcourt* yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, hanya dua lokasi yang berada di wilayah Kecamatan Pamulang. Kondisi ini menyebabkan masih tingginya konsentrasi PKL yang beroperasi di kawasan Jalan Surya Kencana. Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, Kecamatan Pamulang menerapkan kebijakan diskresioner dengan memberikan izin berjualan secara terbatas di lahan kosong yang berdekatan dengan Alun-Alun Kota Pamulang serta di area sekitar Masjid Agung Pamulang, dengan ketentuan tidak menggunakan bahu jalan dan tidak mengganggu arus lalu lintas utama.

Kebijakan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan dari Satpol PP Kecamatan Pamulang dan Camat Pamulang yang menyatakan bahwa lokasi pasar modern Pamulang belum sepenuhnya diminati PKL, sehingga kecamatan memberikan alternatif lokasi sementara yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi pedagang. Temuan ini

menunjukkan bahwa pemerintah tingkat kecamatan berperan sebagai *problem solver* yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi informal.

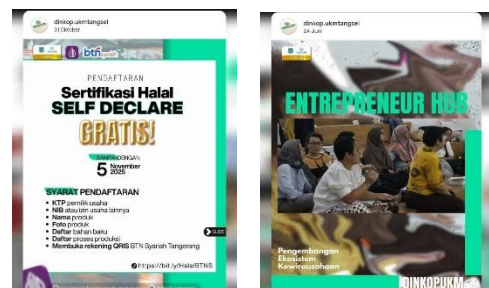


Gambar 1. Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pamulang

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025)
Hasil observasi lapangan pada Gambar 1 memperlihatkan perbedaan karakteristik antara lokasi relokasi yang diizinkan dan area yang masih digunakan PKL secara tidak tertib. Pada lokasi relokasi, aktivitas PKL relatif tidak mengganggu lalu lintas dan lebih terkontrol, sedangkan pada kawasan sekitar pertokoan dan badan jalan masih ditemukan PKL yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan konflik penggunaan ruang. Bukti ini memperkuat temuan bahwa penataan PKL di Pamulang masih bersifat parsial dan adaptif, belum terintegrasi dalam sistem penataan ruang yang berkelanjutan.

Selain menyediakan fasilitas relokasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kota Tangerang Selatan juga menjalankan fungsi fasilitator melalui program pelatihan dan

pendampingan bagi PKL sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi informal. Berdasarkan hasil wawancara, Dinkop UKM memandang PKL sebagai *Pedagang Kreatif Lapangan* yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui peningkatan kapasitas usaha, legalitas, dan kelembagaan.



Gambar 2 Bentuk Pelatihan yang difasilitasi Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan

Sumber : Instagram @dinkop.ukmtangsel

Program pelatihan dan pendampingan pada gambar 2 dilaksanakan melalui kerja sama dengan komunitas dan paguyuban PKL, serta difasilitasi melalui keanggotaan dalam Koperasi Citra Karya. Bentuk pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan UMKM, pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta penguatan kelembagaan usaha. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh PKL dapat mengakses program ini secara optimal, mengingat sebagian besar PKL merupakan pendatang yang tidak memiliki identitas kependudukan Kota Tangerang

Selatan dan belum tergabung dalam komunitas atau koperasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran fasilitasi Dinkop UKM telah berjalan secara normatif dan terstruktur, namun efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan organisasi PKL itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan penataan PKL tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan program pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi kolektif PKL dan dukungan masyarakat dalam membangun sistem penataan yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa aktor kebijakan sering kali kuat pada tahap perumusan kebijakan, tetapi menghadapi kendala pada tahap implementasi ketika fasilitas pendukung dan dukungan sosial belum memadai. Penelitian Winarno (2017) serta Sari et al. (2020) juga menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL cenderung berhenti pada tataran regulatif apabila tidak diimbangi dengan penyediaan lokasi relokasi yang strategis dan partisipasi aktif dari PKL.

Satpol PP Kecamatan Pamulang berperan sebagai implementor kebijakan melalui kegiatan penertiban dan pengawasan di lapangan. Penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif dan

non-represif, seperti pemberian teguran dan pemasangan rambu larangan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa dampak penertiban masih bersifat sementara karena keterbatasan pengawasan berkelanjutan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Prasetyo dan Hidayat (2019) yang menyatakan bahwa penertiban tanpa mekanisme pembinaan dan relokasi yang jelas hanya menghasilkan kepatuhan jangka pendek.

Kelurahan Pamulang Barat dan Kecamatan Pamulang berperan sebagai koordinator dan fasilitator sosial yang menjembatani komunikasi antara pemerintah kota, PKL, dan masyarakat. Peran ini efektif dalam meredam konflik, namun belum cukup kuat mendorong perubahan perilaku PKL secara konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan Destiana dan Rizka (2020) yang menegaskan bahwa koordinasi birokratis tanpa dukungan insentif struktural cenderung menghasilkan implementasi kebijakan yang kompromistis.

Faktor Pendorong dan Penghambat Penataan PKL

Analisis faktor pendukung dan penghambat penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang mengacu pada kerangka Destiana dan Rizka (2020) yang membedakan faktor

pendorong dari aspek nilai dan komunikasi, serta faktor penghambat yang berkaitan dengan kepercayaan, kebijakan, dan dukungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa penataan PKL di lokasi penelitian dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor normatif dan faktor implementatif.

Tabel 1 Ringkasan Hasil Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan PKL di Jalan Surya Kencana pamulang

Fenomena	Sub Fenomena	Hasil Analisis	Kesimpulan
Nilai	Nilai Individual	Aktor kunci (Dinkop, UKM, Satpol PP, Kelurahan) dinilai memiliki nilai kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab; PKL dan masyarakat menilai pemimpin harus jujur dan adil. Nilai-nilai ini mendorong kerjasama dalam penataan PKL.	Sudah mendukung
	Nilai Organisasi	Budaya kerja antarinstansi cukup baik, koordinasi lintas OPD berjalan, dan pembagian tugas jelas. Penyusunan Perwal melibatkan	Sudah mendukung

		beberapa pihak sehingga menunjukkan penulisan stabilitas dan memperkuat organisasi pelaksana.	
Nilai Legalitas	Penataan PKL didukung oleh Perda dan rancangan Perwal yang menjadi dasar hukum relokasi dan penertiban di Jalan Surya Kencana, sehingga memberi kepastian hukum bagi pemerintah, PKL, dan masyarakat.	Sudah mendukung	
Nilai Profesionalitas	Aparat pelaksana diharapkan bekerja disiplin, tidak tebang pilih, dan mengikuti prosedur. Dinkop UKM menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Hal ini mendorong pelaksanaan penataan yang lebih tertib dan adil.	Sudah mendukung	
Komunikasi	Komunikasi antar-stakeholder	Terdapat komunikasi rutin melalui koordinasi, laporan lapangan, dan musyawarah antara	Sudah mendukung

Dinkop
UKM,
Satpol PP,
Kecamatan,
Kelurahan,
serta pihak
lain.
Komunikasi
ini
mempermudah
penyamaan
persepsi dan
penyelesaian
masalah.

Kepercayaan	Kepercayaan PKL terhadap kebijakan penataan	Sebagian besar PKL menolak relokasi karena tidak percaya relokasi akan menguntungkan; mereka penulisan kehilangan pelanggan dan penghasilan. Imbauan dan sosialisasi sering diabaikan sehingga proses penataan berjalan lambat.	Belum mendukung (menghambat)
Kebijakan	Implementasi kebijakan penataan PKL	Meskipun dasar hukum sudah ada, Perwal teknis belum sepenuhnya berlaku dan penataan masih bersifat insidental. Belum terdapat penertiban dan relokasi yang rutin dan sistematis di Jalan Surya Kencana.	Belum mendukung (menghambat)
Dukungan masyarakat	Sikap masyarakat terhadap penataan dan	Masyarakat mengeluhkan kemacetan dan ketidaktertiban, namun	Belum mendukung (menghambat)

relokasi
PKL
tetap
menjadi
konsumen
PKL di
badan jalan.
Dukungan
terhadap
relokasi dan
penataan
masih
lemah,
sehingga
PKL merasa
tetap aman
untuk
berjualan di
lokasi lama.

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2025

Di lihat pada Tabel 1 menunjukan bahwa sisi faktor pendukung, aspek nilai terbukti menjadi landasan penting dalam mendorong penataan PKL. Nilai individual aparaturnya pemerintah, seperti tanggung jawab, kejujuran, empati, dan profesionalitas, dipersepsikan oleh PKL dan masyarakat sebagai karakter ideal pelaksana kebijakan. Kesepahaman mengenai nilai tersebut menunjukkan bahwa secara normatif terdapat legitimasi moral terhadap kebijakan penataan. Namun, sebagaimana dikemukakan Nugroho (2014), kekuatan nilai pada tahap perumusan kebijakan belum tentu menjamin keberhasilan pada tahap implementasi apabila tidak diikuti oleh tindakan yang konsisten dan dirasakan adil oleh kelompok sasaran.

Nilai organisasi juga berperan sebagai faktor pendukung melalui kerja sama lintas instansi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop

UKM), Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, dan Satpol PP. Pembagian peran sebagai perumus kebijakan, koordinator, fasilitator, dan pelaksana berjalan relatif jelas dan menunjukkan adanya sinergi kelembagaan. Kondisi ini memperkuat kapasitas institusional pemerintah dalam penataan PKL dan sejalan dengan pandangan Destiana dan Rizka (2020) bahwa keselarasan nilai organisasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Selain itu, nilai legalitas menjadi faktor pendukung melalui keberadaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang sedang diperkuat dengan penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai aturan teknis. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi pemerintah dalam melakukan pendataan, penertiban, dan relokasi PKL. Namun, sebagaimana dikemukakan Winarno (2017), kekuatan regulasi formal sering kali belum sepenuhnya terkonversi menjadi prosedur operasional yang dirasakan langsung oleh target kebijakan.

Nilai profesionalitas aparatur tercermin dari upaya pendataan PKL, sosialisasi kebijakan, pengawasan lapangan, serta penyediaan pelatihan dan pendampingan usaha oleh Dinkop UKM.

Program pelatihan UMKM, pendampingan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pengintegrasian PKL ke dalam koperasi merupakan bentuk pemberdayaan yang menunjukkan bahwa penataan tidak semata berorientasi pada penertiban, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi PKL. Praktik ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan dalam penataan sektor informal yang menekankan keseimbangan antara ketertiban dan keberlanjutan ekonomi (Destiana & Rizka, 2020).

Selain nilai, komunikasi antar-stakeholder menjadi faktor pendukung penting. Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang relatif intens melalui rapat koordinasi, laporan lapangan, dan mekanisme musyawarah antara instansi pemerintah. Kualitas hubungan kerja yang harmonis membantu menyamakan persepsi dan meminimalkan konflik internal birokrasi. Namun, komunikasi yang efektif tersebut masih lebih dominan terjadi di lingkup pemerintah dan belum sepenuhnya berkembang menjadi dialog partisipatif yang berkelanjutan dengan PKL dan masyarakat.

Sebaliknya, faktor penghambat utama penataan PKL terletak pada rendahnya kepercayaan PKL terhadap kebijakan relokasi. PKL cenderung memandang kebijakan penataan sebagai

ancaman terhadap keberlangsungan pendapatan karena kekhawatiran kehilangan pelanggan dan belum adanya jaminan ekonomi di lokasi baru. Rendahnya kepercayaan ini menyebabkan resistensi terhadap relokasi dan memperlambat implementasi kebijakan. Temuan ini menguatkan pendapat Winarno (2017) bahwa rendahnya kepercayaan kelompok sasaran merupakan hambatan krusial dalam implementasi kebijakan publik.

Faktor penghambat lainnya berkaitan dengan kebijakan pada tahap implementasi. Meskipun dasar hukum penataan PKL telah tersedia, kebijakan teknis masih bersifat insidental dan belum didukung prosedur operasional yang rinci serta sistem evaluasi yang konsisten. Akibatnya, penertiban dan relokasi PKL belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nugroho (2014) yang menyatakan bahwa kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi lapangan sering menjadi titik lemah kebijakan publik.

Dukungan masyarakat juga belum optimal dan cenderung bersifat ambivalen. Masyarakat di satu sisi mengeluhkan kemacetan dan ketidaktertiban yang ditimbulkan PKL, tetapi di sisi lain tetap memanfaatkan PKL sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari. Sikap ini

melemahkan tekanan sosial terhadap PKL untuk berpindah ke lokasi relokasi dan memperkuat persepsi bahwa berjualan di lokasi lama masih relatif aman. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penataan PKL memerlukan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif sebagai bagian dari legitimasi sosial kebijakan (Destiana & Rizka, 2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penataan PKL di Jalan Surya Kencana Pamulang telah terbentuk secara normatif melalui nilai, komunikasi, dan legalitas kebijakan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kepercayaan PKL, kesenjangan implementasi kebijakan, serta dukungan masyarakat yang belum konsisten. Temuan ini menegaskan bahwa penataan PKL yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi memerlukan pendekatan kolaboratif yang mampu membangun kepercayaan dan sinergi antara pemerintah, PKL, dan masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang belum terlaksana secara optimal dan berkelanjutan, meskipun peran para pemangku kepentingan secara formal telah

terbentuk dan didukung oleh kerangka regulasi yang jelas. Pelaksanaan penataan masih bersifat insidental, belum sistematis, serta belum mampu secara konsisten mengurangi kemacetan dan mengembalikan fungsi ruang publik. Dinamika penataan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendorong dan penghambat, di mana faktor pendorong berupa nilai-nilai positif aparatur, profesionalitas, dasar hukum, dan komunikasi antar-stakeholder belum sepenuhnya mampu mengimbangi faktor penghambat seperti rendahnya kepercayaan PKL terhadap kebijakan relokasi, belum optimalnya implementasi kebijakan teknis, serta lemahnya dukungan masyarakat yang cenderung ambivalen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penataan PKL sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat faktor pendorong sekaligus mengatasi faktor penghambat melalui kebijakan yang lebih operasional, peningkatan kepercayaan, dan pelibatan masyarakat secara lebih aktif dan berkelanjutan

SARAN

Pemerintah Kota Tangerang Selatan disarankan memperkuat penataan PKL di Jalan Surya Kencana Pamulang melalui kebijakan teknis yang operasional dan konsisten, termasuk percepatan penetapan

Peraturan Wali Kota, penyusunan SOP penataan yang jelas, serta penguatan koordinasi lintas instansi. Penataan perlu dilakukan secara partisipatif dan persuasif dengan melibatkan PKL sejak tahap perencanaan relokasi, menyediakan lokasi yang layak secara ekonomi disertai fasilitas pendukung dan pelatihan, serta meningkatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan. Dukungan masyarakat juga perlu diperkuat melalui edukasi dan pelibatan warga agar mendukung penataan yang tertib. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji penataan PKL di lokasi lain atau menggunakan pendekatan longitudinal guna menilai keberlanjutan kebijakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan PKL

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Rahmawati, A. M. (n.d.). *ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SERULINGMAS INTERACTIVE ZOO, KABUPATEN BANJARNEGARA* Anisa.
- Cendrakasih, A. S. (2022). Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeulue. *Skripsi*.
- Chandra, H. P., Indarto, I., Wiguna, I. P. A., & Kaming, P. F. (2011). Impact of stakeholder psychological empowerment on project success. *IPTEK the Journal for Technology and Science*, 22(2).
- Cilliers, D. (2018). *Considering flood risk in spatial development planning : A land use conflict analysis approach*. 2009, 1–10.

- Firman Saputra Napitupulu, A. S., & Afrizal, T. (2019). Peran Stakeholders Dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan Di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. *Department of Public Administration*, 1–15.
- Gottschalk, L. A. (2014). *Content analysis of verbal behavior: New findings and clinical applications*. Routledge.
- He, Q., & Cai, H. (2024). *Concept and Method of Land Use Conflict Identification and Territorial Spatial Zoning Control*.
- Hendryadi, H., Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. *Jakarta: LPMP Imperium*.
- Herzog, R. H., Gonçalves, J. E., Slingerland, G., Kleinhans, R., Prang, H., Brazier, F., & Verma, T. (2022). Identifying public values and spatial conflicts in urban planning. *ArXiv Preprint ArXiv:2207.04719*.
- Indradi, S. S. (2016). Dasar-dasar dan teori Administrasi Publik. *Malang: Intrans Publishing*.
- Ismanidar, Amirullah, & Usman, S. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 147–157.
- Kartono, K. (1980). *Pengantar metodologi research sosial*. Alumni.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu*. Gava Media.
- Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). Analisis Stakeholders dalam Perspektif Governance. *Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, 21–28.
- Mani, S. Al, & Trimio, L. (2021). Faktor Pendorong Dan Penghambat Pembangunan Wisata Edukasi Pertanian Di Balai Benih Hortikultura Kabupaten Garut. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 973. <https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4898>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 102–107.
- Mubin, M. N. (n.d.). *Sinergitas Stakeholders Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jombang*.
- Muhammad Zaki Zaidan*), F. **). (n.d.). *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan*.
- Nitria, Y. H., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2022). Analisis Stakeholders Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Kridanggo Kota. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 361–372.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.
- Pranata, A. A., & Purbadi, Y. D. (2020). Pemetaan Tema: Upaya Menemukan Peluang Baru Penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL). *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 13(2), 121–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jars.v13i2.3404>
- Purnama, H. W., Sutikno, F. R., Firdausiyah, N., & Koperasi, D. (2025). Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Kegiatan Informal Di Jalan Sukarno. *Planning for Urban Region and Environment Volume*, 14(1), 197–204.
- Riant, N. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. *Jakarta: PT. Elex Media Komputindo*.
- Rizky Siregar, M., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan*

Pendidikan, 1(5), 653–662.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.73>

Ruslan, N. I. M. (2003). *AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL (Studi Tentang Tradisi Kondangan di Desa Sugihan Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Sepadi, M. M., & Phama, L. C. (2024). *Street Trading Uncovered: A Comprehensive Evaluation of Occupational Risk and Management Strategies in the South African Urban Marketplace*.

Sugiyono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Sulaiman, S. J. Z. S. (2019). *Konflik Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Masyarakat dalam Kebijakan Penataan PKL*.

Szostek, C. L., Watson, S. C. L., Trifonova, N., Beaumont, N. J., & Scott, B. E. (2025). Spatial conflict in offshore wind farms: Challenges and solutions for the commercial fishing industry. *Energy Policy*, 200(February), 114555. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114555>

Wicaksono, A. (2022). *Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Ngadiharjo Di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang*.